

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan beberapa tahap antara lain dalam tahap Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK. Sedangkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga memerlukan keterangan dari beberapa ahli dalam menangani tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selanjutnya dalam hal pembuktian unsur kerugian keuangan negara tersebut dapat dilihat pula dari Putusan MK yang sebelumnya telah penulis sebutkan diatas sebagai landasan dalam hal pembuktian unsur kerugian keuangan negara.
2. Pemaknaan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan semua hak yang berbentuk uang atau barang yang seharusnya diterima secara penuh menjadi berkurang akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara berupa uang maupun barang.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran bahwa dengan hadirnya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, dapat mempermudah aparat hukum beserta pemerintah untuk melakukan pembuktian mengenai unsur kerugian keuangan negara khususnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Dengan dilakukannya pembuktian, hal ini ditujukan untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, supaya dalam proses untuk mewujudkan cita dan tujuan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.